



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Seri A Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II
OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. pasir;
 - b. pasir batu;
 - c. batu kali;
 - d. batu gamping;
 - e. tanah urug;
 - f. batu andesit (breksi andesit);
 - g. batuapung (breksi batuapung untuk pondasi);dan
 - h. batuapung (breksi batuapung balok).
- (2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendaftaran kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke BKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan yang telah didaftar, Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.
- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN
Bagian Kesatu
Penerbitan SPTPD

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada BKAD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.

- c. SKPDN jika jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak mineral bukan logam dan batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Pasal 8

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 10

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 11

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan Rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak	=	Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 25%
Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan	=	volume / tonase x harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan bahan galian bukan logam dan batuan.

BAB VII MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 13

Masa Pajak Mineral Bukan Batuan dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 14

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 15

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Sistem Pelaporan; dan
 - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).

- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. dilakukan BKAD;
 - b. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Bantul;
 - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 2. berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke BKAD untuk menyampaikan SPTPD;
 3. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

- (4) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang diborongkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.

- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Bantul untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul atau melalui bendahara penerimaan BKAD.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 17

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan BKAD.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan bulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan batuan terutang yang sama.

Bagian Keempat
Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak terutang sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotocopy KTP dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak terutang harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan BKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan

Pasal 19

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas diri dan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP/ identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
 - c. jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 20

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonanan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 21

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.

- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 22

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 23

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. memperhitungkan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 24

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

- c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh orang atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan secara brutto dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebenarnya.

Pasal 25

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja BKAD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Kepala Badan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada BKAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BKAD dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 FEBRUARI 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.


RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
 BATUAN

Bentuk formulir pendaftaran

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://bkad.bantulkab.go.id. Email : bkad@bantulkab.go.id FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA</p>
<p>Nomor Formulir </p>	<p>Kepada Yth. di _____</p>

PERHATIAN :		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan / Merk Usaha :		
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Nomor telepon	:	
- Kode Pos	:	□□□□□
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat izin Gangguan	No.	Tgl.

- Surat izin Usaha Kepariwisataaan	No.	Tgl.

- Surat izin	No.	Tgl.
.....
- Surat izin	No.	Tgl.
.....

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
<input type="checkbox"/> Hotel
<input type="checkbox"/> Restoran
<input type="checkbox"/> Hiburan
<input type="checkbox"/> Reklame
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama pemilik / pengelola	:
6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT / RW / RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten /Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	: □□□□□
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
 BATUAN

Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://bkad.bantulkab.go.id Email : bkad@bantulkab.go.id	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Nomor : Masa Pajak : Tahun : <hr/> Tanggal diterima BKAD																																																												
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.																																																														
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																																														
B. NAMA WAJIB PAJAK	:																																																													
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:																																																													
D. NAMA USAHA	:																																																													
E. ALAMAT USAHA	:																																																													
F. DESA / KECAMATAN	:																																																													
G. TELEPHONE	:																																																													
H. DASAR PENGENAAN	Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikalikan volume/tonase : <table border="0"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Harga/M3</th> <th>Jenis</th> <th>Vol/tonase</th> <th>:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1).</td> <td>Pasir</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>2).</td> <td>Pasir Batu</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>3).</td> <td>Batu Kali</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4).</td> <td>Batu Gamping</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>5).</td> <td>Tanah Urug</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>6).</td> <td>Batu Andesit</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(Breksi Andesit)</td> <td></td> <td></td> <td>...</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>7).</td> <td>Batuapung</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(Breksi Batuapung untuk pondasi)</td> <td></td> <td></td> <td>...</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>:</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Harga/M3	Jenis	Vol/tonase	:	1).	Pasir	Rp.	2).	Pasir Batu	Rp.	:	3).	Batu Kali	Rp.	4).	Batu Gamping	Rp.	5).	Tanah Urug	Rp.	:	6).	Batu Andesit	Rp.		(Breksi Andesit)			...					:	7).	Batuapung	Rp.		(Breksi Batuapung untuk pondasi)			...					:
No.	Harga/M3	Jenis	Vol/tonase	:																																																										
1).	Pasir	Rp.																																																										
2).	Pasir Batu	Rp.	:																																																										
3).	Batu Kali	Rp.																																																										
4).	Batu Gamping	Rp.																																																										
5).	Tanah Urug	Rp.	:																																																										
6).	Batu Andesit	Rp.																																																										
	(Breksi Andesit)			...																																																										
				:																																																										
7).	Batuapung	Rp.																																																										
	(Breksi Batuapung untuk pondasi)			...																																																										
				:																																																										

	8). Batuapung Rp. (Breksi Batuapung Balok) : : :
	Total Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1+2+3+4+5+6+7+8)	:
I. PAJAK TERUTANG	H x 25 %	:
J. KREDIT PAJAK		:
K. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf I – huruf J)	:
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya.	Bantul, (.....)

BUPATI BANTUL,
ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Telp/Fax. (0274). 367260
Code Pos 55711, Website <http://bkad.bantulkab.go.id>, Email: bkad@bantulkab.go.id

Nomor : Bantul,

Lamp. :

Hal : Surat Teguran

Kepada Yth. :

.....

di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang saudara lakukan atau kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BKAD Kabupaten Bantul

.....
NIP.

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
 BATUAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP BADAN			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
		Kepada Yth :..... di	
Nomor :			
Tanggal :		Tanggal jatuh tempo :	
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>			
<p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp....	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			Rp.....
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5)			Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan huruf :			
<p>Bantul, An. Kepala BKAD Kabupaten Bantul Kepala Bidang Penagihan</p> <p>(.....) NIP.....</p>			

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :

Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

- Nama Usaha :
- Alamat :
- Nama Pemilik :
- Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak mineral bukan logam dan batuan (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....
Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Bantul,
 An. Kepala BKAD Kabupaten Bantul
 Kepala Bidang Penagihan

(.....)
 NIP.....

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL			
		Kepada Yth :	
		
		di	
Nomor :			
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :		
<p>II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>			
<p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp....	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak			
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp...	
b. setoran yang dilakukan		Rp...	
c. lain-lain		Rp...	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)			Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			
Bantul, An. Kepala BKAD Kabupaten Bantul Kepala Bidang Penagihan (.....) NIP.....			

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

KOP BADAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
Kepada Yth :.....
.....
di

Nomor :
Tanggal penerbitan :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal ...Perda Nomor 8 Tahun 2010)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Bantul,
An. Kepala BKAD Kab. Bantul
Kepala Bidang Penagihan

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,


ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
 BATUAN

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 PEMERNTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. RW Monginsidi Bantul 55711 TELEPON / FAX : (0274) 367260	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH		No. SSPD
	Tahun : Bulan:		
NPWPD : Nama : Alamat : Berdasarkan : Tanggal :		Kode Rekening : Tahun : Bulan : Nomor :	
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
			Rp.
Dengan huru <input type="text"/>			
Bantul, Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.	Teraan Kas Register

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(Kop Badan)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG
TERUTANG

Kepala Badan,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 8 Tahun 2010);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya :
Pengurangan

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp
yang terutang :		...
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp)	Rp
		..
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Seharusnya Dibayar	Rp
(.....)	

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
 Pada tanggal :
 Kepala BKAD

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PRIYA ATMAJA, S.H.
 NIP.19620210 1992 03 1 005